



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

KECAMATAN BESUKI

Jalan Raya Situbondo, Nomor 59 Telepon/Fax (0338) 891085

Besuki 68356

KEPUTUSAN

CAMAT BESUKI

NOMOR : 188/ 01 /P/431.516.1.2/2020

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO**

CAMAT BESUKI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016 - 2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis SKPD Kecamatan Besuki
10. Peraturan Bupati No. 70 Tahun 2016 Tentang indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016 - 2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Besuki
Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan
oleh Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dalam menyusun
Rencana Kerjadan Anggaran, menetapkan rencana kinerja ta
hunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran,
menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian

kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Tahun 2016- 2021

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum
KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam
bentuk Keputusan Kepala Camat Besuki Kabupaten Situbondo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal 2 Januari 2020



Camat Besuki

SURIYATNO,SH.

Pembina TK.I

NIP. 19670121 198603 1 001

LAMPIRAN Keputusan Camat Besuki
Tanggal : 2 Januari 2020
Nomor : 188/ /P/431.516.1.2/2020

Nama PD : KECAMATAN BESUKI

Tugas : Camat mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Kecamatan, secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

NO	SASARAN RENSTRA SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	SUMBER DATA	UNIT TERKAIT
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	1. Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Besuki	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap tahun	1. Kasubag Umum 2. Kasi Pemerintahan 3. Kasi Perekonomian dan Pembangunan 4. Kasi Kesejahteraan Rakyat 5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Dokumen IKM

2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Pemerintahan Desa	2. Persentase Desa dengan pelaporan keuangan Desa yang tertib dan baik	<p>Jumlah desa yang melaksanakan pelaporan keuangan desa yang tertib dan baik</p> <p>-----X 100 %</p> <p>Jumlah keseluruhan desa yang melaksanakan pelaporan</p>	<p>1. Kasi Pemerintahan</p> <p>2. Kasi Perekonomian dan Pembangunan</p>	Laporan SPJ ADD dan DD
		3. Persentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD	<p><i>Jumlah usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD</i></p> <p>----- X 100 %</p> <p><i>Jumlah keseluruhan usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan</i></p>	<p>1. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan</p> <p>2. Kasi Perekonomian dan Pembangunan</p>	Hasil Usulan Musrenbang
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	4. Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah			Non IKU

Ditetapkan di : Situbondo
 Pada tanggal 3 Januari 2020



SURIYATNO, SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670121 198603 1 001